

**ANALISIS PROBLEMATIKA PELAKU USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH SEKTOR KULINER
TERHADAP KEWAJIBAN PENDAFTARAN
SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA
INDONESIA (MUI)**

**(Studi Kasus Pada UMKM Sektor Kuliner di Kec. Tanjung
Karang Pusat)**

SKRIPSI

RECHA ALFEINTI

NPM.1851010088



Program Studi Ekonomi Syariah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1442 H/2022 M

**ANALISIS PROBLEMATIKA PELAKU USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH SEKTOR KULINER
TERHADAP KEWAJIBAN PENDAFTARAN
SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA
INDONESIA (MUI)**

**(Studi Kasus Pada UMKM Sektor Kuliner di Kec. Tanjung
Karang Pusat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

**RECHA ALFEINTI
NPM. 1851010088**

Jurusan: Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Madnasir, S.E., M.S.I.

Pembimbing II : Weny Rosilawati, S.E., M.M

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1442 H/2022 M

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami judul penelitian ini serta untuk menghindari adanya interpretasi lain yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Dengan penegasan ini diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman tentang penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami dan mengembangkan judul skripsi ini, maka perlu dipertegas judul yang saya ambil yaitu **“ANALISIS PROBLEMATIKA PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH SEKTOR KULINER TERHADAP KEWAJIBAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) (Studi Kasus Pada UMKM Sektor Kuliner di Kec. Tanjung Karang Pusat)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. **Analisis**, adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)¹
2. **Problematika**, berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah.² Problem menurut KBBI diartikan sebagai “hal-hal yang masih belum dipecahkan”.³ Problematika berarti masih

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>,

² Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.145.

³ Tim Penulisan KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.896.

menimbulkan masalah; hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan.

3. **Pelaku Usaha**, adalah setiap orang perseorangan individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴
4. **UMKM**, Usaha mikro kecil dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi skala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih maksimum Rp.200 juta, tidak termasuk tanah dan lokasi komersial serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁵ menurut undang undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria.⁶
5. **Kewajiban**, menurut kamus besar bahasa indonesia yang dimaksud dengan kewajiban itu adalah sesuatu yang segala sesuatu yang diwajibkan yang harus dilaksanakan dan sebuah keharusan.⁷

⁴ “Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” t.t.

⁵ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat* (Ponorogo: Uwais Indpirasi Indonesia, 2020), 1.

⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendaftaran>.

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban>.

6. **Pendaftaran**, sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Menurut kamus besar bahasa indonesia adalah proses, cara, perbuatan pencatatan mendaftar, perihal mendaftar.
7. **Sertifikasi Halal**, adalah jaminan untuk memberikan kepastian atas kehalalan sebuah produk yang diperdagangkan atau beredar di Indonesia. Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kestinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.⁸
8. **LPPOM MUI**, Lembaga pengkaji Pangan dan Obat-obatan dan kosmetik Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang bertugas untuk menganalisis, mengkaji, meneliti, dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetik apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan ataupun menurut ajaran islam yakni halal atau tidaknya khususnya umat islam di indonesia.⁹

Dari penegasan judul diatas maka yang dimaksud dari skripsi ini adalah mencari tahu kendala serta mengukur

⁸ Syafrida, "Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", Jurnal Hukum" Vol. 2 No. 2, h. 160–161 (diakses 9 november), <http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/35>.

⁹ <http://halalmui.go.id/>.

implementasi dari LPPOM MUI yang menjadi lembaga dalam menangani sertifikasi halal.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal dengan sumber daya alam yang melimpah dan mayoritas penduduknya beragama Islam, menjadikan Indonesia salah satu negara Asia yang memiliki potensi besar sebagai penghasil produk halal. Indonesia mempunyai total masyarakat muslim sebesar 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta jiwa.¹⁰ Jadi pasar Indonesia adalah pasar pelanggan muslim yang sangat tinggi. sehingga, kepastian produk halal merupakan hal sangat utama bagi konsumen muslim. Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu potensi bisnis yang sangat didorong pemerintah, karena semakin banyak masyarakat berwirausaha maka semakin baik perekonomian suatu daerah karena sumber daya lokal dan pembiayaan lokal dapat terserap dan bermanfaat secara optimal. Bandar Lampung merupakan salah satu kota di Provinsi Lampung yang mayoritas penduduknya muslim sebanyak 96% atau sekitar 8,5 juta jiwa dan sisanya beragama non-Muslim¹¹ sehingga memerlukan produk makanan yang sesuai dengan ketentuan syariat dan ajaran agama Islam.

Kecamatan Tanjung Karang Pusat menjadi salah satu yang menunjukkan perkembangan cukup dinamis baik dari segi kependudukan, pendidikan dan juga pertumbuhan ekonomi. Dinamisnya perkembangan ekonomi, kependudukan dan pendidikan turut mempengaruhi peningkatan permintaan terhadap kebutuhan pokok makanan dan minuman di Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Berikut data jumlah UMKM perkecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung :

¹⁰ <https://www.bps.go.id>.

¹¹ <http://disdukcapil.bandarlampungkota.go.id>,

Tabel 1.1
Data UMKM Perkecamatan Kota Bandar Lampung
Tahun 2021

No.	Kecamatan	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UMKM (Unit)	UMKM Makan/Minum
1.	T. Karang Barat	1.656	794	241	2.691	329
2.	T. Karang Timur	1.713	712	246	2.671	327
3.	T. Karang Pusat	3.167	893	342	4.402	539
4.	Kedaton	1.913	845	309	3.067	375
5.	Rajabasa	1.709	714	270	2.693	329
6.	Tanjung Senang	1.487	789	326	2.602	319
7.	Sukarame	1860	915	267	3.042	373
8.	Sukabumi	1.514	676	316	2.506	307
9.	Panjang	2.125	917	268	3.310	405
10.	Teluk Betung Selatan	1.743	798	236	2.777	340
11.	Teluk Betung Barat	1.562	654	220	2.436	298
12.	Teluk Betung Utara	2.043	636	291	2.970	364
13.	Kemiling	2.837	856	232	3.925	481
14.	Teluk Betung Timur	1.405	788	301	2.494	305
15.	Enggal	1.672	945	240	2.857	350
16.	Bumi Waras	1.930	686	271	2.887	354
17.	Way Halim	2.200	683	266	3.149	386
18.	Kedamaian	1.857	732	287	2.876	352
19.	Labuhan Ratu	2.121	826	257	3.204	370
20.	Langkapura	1.465	721	261	2.447	300

Sumber : Data Statistik Sektorial kota Bandar Lampung 2021

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa Kec. Tanjung Karang Pusat berada di posisi pertama, memiliki jumlah UMKM terbanyak di Kota Bandar Lampung dengan jumlah 4.402 unit usaha dan 539 untuk UMKM makanan dan minuman.


Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal ini bertujuan untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat menenteramkan batin yang mengkonsumsinya.¹² Sertifikasi Halal ini merupakan prasyarat untuk mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang berwenang untuk

¹² Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Panduan Sertifikasi Halal, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 52.

membubuhkan label Halal pada kemasan produk. Sertifikasi halal tidak dapat diperoleh begitu saja tanpa adanya upaya perusahaan yang bersangkutan untuk mendaftarkan produknya agar diaudit oleh lembaga sertifikasi halal untuk menentukan kualitas kehalalan bahan yang terkandung dalam produk makanan. Kepemilikan sertifikat halal bukan hanya untuk suatu produk, tetapi merupakan bentuk perlindungan hukum yang ditawarkan oleh pelaku komersial kepada konsumen muslim agar tidak mengonsumsi produk yang haram.¹³ Pencantuman tanda halal bisa memberikan manfaat dalam menjaga produk dalam negeri dari banyaknya produk luar akibat pasar global.¹⁴ Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia menjadikan jumlah konsumsi muslim di Indonesia cukup besar, dan halal menjadi issue yang sangat sensitif di Indonesia, namun masih banyak produk-produk yang beredar dimasyarakat belum memiliki sertifikat halal dan jumlah yang sudah tersertifikat cenderung rendah. Sebagaimana terdapat dalam gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Statistik Produk Tersertifikasi Halal MUI

Statistik Produk Tersertifikasi Halal MUI
Periode Tahun 2015 - 2021



*) Berdasarkan Data dari Sertifikasi Halal secara Online melalui aplikasi Cerol-SS23000

¹³ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani* (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, t.t.), hlm. 91.

¹⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

Berdasarkan data yang dikeluarkan LPPOM MUI tersebut pada tahun 2021 terdapat sebanyak 1,292,392 produk yang beredar sedangkan yang memiliki sertifikasi halal hanya sebanyak 44,737 sementara itu sisanya masih banyak yang belum memiliki sertifikasi halal, padahal jika para pelaku usaha memiliki sertifikat halal pada setiap produknya dapat mendorong konsumen muslim untuk membeli produk tersebut. Tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha.

Bagi umat Islam, ada beberapa syarat makanan pokok yang harus diperhatikan adalah kriteria kehalalan harus menjadi prinsip fundamental dalam Islam, makanan dan minuman halal adalah makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam,¹⁵ yang harus diperhatikan adalah kriteria kehalalan yang terdapat dalam ajaran Islam yang berfungsi untuk menegaskan bahwa sesuatu boleh atau dilarang bagi seorang muslim untuk dikonsumsi sesuai dengan apa yang tertulis dalam hadits dan Al-Qur'an. Adapun ayat al-quran yang menjelaskan tentang makanan yang harus dimakan oleh seorang muslim. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 168 Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا
تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah: 168).¹⁶ Ayat ini merupakan salah satu ayat yang berbicara tentang konsep makanan dalam ajaran islam. Dari sisi perintah yang terkandung dalam ayat

¹⁵ Suryana, *Makanan yang Halal &Haram*, Cet.1 (Jakarta: PT. Mapan, 2009), 2.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Asy Syifa, 2001), h. 56.

ini terlihat bahwa ayat diatas sangat mengedepankan kualitas konsumsi manusia.

Sertifikat halal tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Namun, peraturan tentang sertifikat halal menyiratkan bahwa mereka diatur oleh Al-Qur'an dan Hadist sehubungan dengan produk halal, karena berkaitan dengan kehalalan produk. Dasar hukum diberlakukannya sertifikasi halal adalah hanya bersumber dari ketentuan syariat. Untuk menjamin pemberlakuan ketentuan syariah ini terkait hukum halal haram, diperlukan regulasi yang bersifat prosedural. Halal serta haram menjadi sesuatu yang sangat pokok menurut Islam. Konsumen muslim biasanya sangat memperhatikan dua hal dalam membeli makanan yaitu kehalalan produk yang sesuai dengan standar syariah Islam dan keamanan produk yang sesuai dengan standar kesehatan, dan kedua pertimbangan ini tentu saja harus diperhitungkan oleh para pelaku UMKM. Jika suatu produk tidak diberi label "Halal", jelas konsumen muslim ragu untuk mengkonsumsinya karena tidak mendapatkan manfaat dari produk tersebut. Di sisi lain, jika diberi label "Halal", bisa mendorong konsumen muslim untuk membeli produk tersebut. Tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha.¹⁷ Namun, pada kenyataannya pelaku UMKM pun kurang optimal karena adanya anggapan bahwa setiap produk makanan yang mereka produksi adalah halal sehingga tidak diperlukan sertifikasi halal pada produknya. Sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar Indonesia mampu bersaing di industri halal¹⁸. Di kota Bandar Lampung tepatnya di Kec. Tanjung Karang Pusat masih banyak produk yang beredar di masyarakat belum memiliki sertifikat halal dan belum mencantumkan label halal MUI

¹⁷ Muammar Muhammad Bakry dan Eko Saputra S, "Problematika Penjualan Ayam Potong di Pasar Sentral Rakyat Sungguminasa Kabupaten Gowa (Standarisasi LPPOM MUI)," *Jurnal Shautuna*, Vol.1, No.2 (2020): hal. 63.

¹⁸ Faqiatul Mariya Waharini dan Annisa Hakim Purwantini, "Model Pengembangan Halal Food di Indonesia," 2018, <http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v9ii.1-13>.

yang sesuai ketentuan, hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi terhadap sertifikasi dan labelisasi halal maupun pelanggaran oleh pelaku usaha untuk menghindari biaya administrasi sertifikasi dan labelisasi halal, sehingga merugikan umat Islam selaku konsumen karena belum ada jaminan kenyamanan dalam mengkonsumsi produk pangan yang sesuai syariat dan ajaran agama islam.¹⁹

Persoalan sertifikasi halal menjadi suatu persoalan tersendiri bagi pelaku usaha UMKM. Pelaku usaha besar tidak akan memperlakukan persoalan sertifikasi halal, dengan kondisi kemampuan, keuangan, dan kemandirian dari perusahaan, menyebabkan pelaku usaha tersebut tidak terlalu banyak kendala dalam mendapatkan label halal. Fakta dilapangan bahwa pelaku UMKM sektor kuliner di Kec. Tanjung Karang Pusat banyak yang tidak bisa mendaftarkan atau mengajukan sertifikasi halal, bagi para pelaku usaha kekhawatiran mendaftarkan usahanya untuk memiliki label halal terbilang tinggi, ada yang merasa khawatir karena dana yang dikeluarkan tak sedikit, dan ada juga yang mengeluh bahwa prosesnya terbilang rumit.

Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut dan mengangkat penelitian terkait hal apa yang menjadi kendala pelaku usaha UMKM sektor kuliner khususnya di Kec. Tanjung Karang Pusat dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan juga pengimplementasian dari LPPOM MUI sebagai lembaga pengkaji halal. Maka penulis tertarik dan ingin mengetahui lebih jauh dengan melakukan penelitian berupa skripsi dengan judul **“ANALISIS PROBLEMATIKA PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH SEKTOR KULINER TERHADAP KEWAJIBAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA**

¹⁹ Dewi Sulistianingsih, “Urgensi dan Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal bagi UMKM di kota Semarang, Seminar Nasional 6th UNS SME’s Summit Awards 2017 Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN,” 2017.

INDONESIA (MUI) (Studi Kasus pada UMKM Sektor Kuliner di Kec. Tanjung Karang Pusat).

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang ada, agar lebih efektif dalam penelitian ini mengingat luasnya pembahasan ini, maka kajian penelitian pada penelitian ini dibuat fokus penelitian untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan kebingungan penjabaran dalam penulisan proposal ini. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup dan fokus masalah pada penelitian yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut diantaranya:

1. Problematika usaha mikro kecil menengah sektor kuliner terhadap kewajiban pendaftaran sertifikasi halal majelis ulama indonesia (MUI). Peneliti lebih memfokuskan penelitian ini pada UMKM khusus kuliner di Kec. Tanjung Karang Pusat.
2. Implementasi dari LPPOM MUI Provinsi Lampung sebagai lembaga pengkaji halal terhadap UMKM.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana problematika pelaku UMKM sektor kuliner dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal?
2. Bagaimana implementasi dari LPPOM MUI Provinsi Lampung sebagai lembaga pengkaji halal terhadap UMKM?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apasaja yang menjadi kendala pelaku UMKM sektor kuliner di kecamatan Tanjung Karang Pusat dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dari LPPOM MUI yang menjadi lembaga dalam menangani kewajiban sertifikasi halal.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bagi akademisi, memberikan informasi dan pengetahuan terhadap analisis problematika pelaku usaha mikro kecil menengah sektor kuliner terhadap kewajiban pendaftaran sertifikasi halal majelis ulama indonesia (MUI) dan juga dapat menambah literatur di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, khususnya pada Jurusan Ekonomi Islam.
 - b. Bagi penelitian selanjutnya dapat dijadikan acuan bagi laporan penelitian terkait analisis problematika wirausaha mikro kecil menengah sektor kuliner terhadap pendaftaran sertifikasi halal majelis ulama indonesia (MUI) dan bisa menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Bagi para pelaku UMKM sektor kuliner di Bandar Lampung untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kewajiban untuk memiliki sertifikasi halal majelis ulama indonesia (MUI).
 - b. Sebagai sarana bagi penulis untuk mempraktikkan teori-teori yang didapatkan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian Relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa peneliti yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis akan menyertakan beberapa kajian literatur yang membahas mengenai Sertifikasi Halal yang berhubungan dengan Usaha Mikro Kecil Menengah.

1. T. Maryati, R. Syarief, R. Hasbullah (2016) : “Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek)”.

Persamaan: Kedua penelitian ini membahas mengenai permasalahan yang sama yaitu kendala pelaku usaha mikro kecil menengah dalam pengajuan sertifikat halal.

Perbedaan: Pada penelitian T. Maryati, R. Syarief, R. Hasbullah menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini hanya membahas mengenai kendala kendala pelaku usaha mikro kecil menengah dalam pengajuan sertifikat halal, sedangkan dalam penelitian saya akan membahas sejauh mana pemahaman para pelaku UMKM sektor kuliner di Bandar Lampung mengenai pendaftaran sertifikasi halal majelis ulama indonesia.

Hasil: UMKM makanan beku di Jabodetabek adalah pelaku usaha mikro, tidak memiliki fasilitas produksi yang layak dan memproduksi menggunakan mesin berteknologi sederhana. Izin edar MD merupakan faktor kendala bagi para UMKM makanan beku mengajukan sertifikat halal. Strategi yang dapat direkomendasikan adalah pembinaan UMKM berproduksi yang baik secara

intens dan birokrasi pengurusan MD dipermudah dan dipercepat.²⁰

2. Aliyudin, Khoirul Abror, Khairuddin, Abdurrahman Hilabi (2022) : “Sertifikasi Halal di MUI Pasca Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 serta Problematika UMKM”.

Persamaan: Kedua penelitian ini terdapat variabel yang sama dengan yang akan dibahas oleh peneliti, sama-sama membahas variabel problematika UMKM.

Perbedaan: Penelitian Aliyudin dkk lebih memfokuskan pada kewajiban sertifikasi halal menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.

Hasil: Dalam pelaksanaan sertifikasi halal di MUI Provinsi Lampung baik sebelum dan sesudah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 yaitu MUI merupakan lembaga yang berwenang memberikan suatu ketetapan halal, ketetapanya dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI Lampung dan proses audit lapangan dilaksanakan oleh LPPOM MUI, hampir sebagian besar proses sertifikasi halal dilaksanakan oleh MUI. Dari sisi peraturan yang baru MUI secara umum tidak memiliki kendala setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 hal ini memperkuat legitimasi sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela dan kini menjadi wajib. MUI memiliki tiga fungsi yaitu: a). Penerbitan ketetapan halal, b). Akreditasi LPH c). Pelatihan auditor halal. Sertifikasi halal memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap produk UMKM untuk meningkatkan nilai produk di pasaran.²¹

²⁰ “T. Maryati, R. Syarief, dan R. Hasbullah ‘Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku diJabodetabek)’, Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan ISSN 2303-2227, Vol. 04 No. 3 Oktober 2016,” t.t., 370.

²¹ Aliyudin, Khoirul Abror, Khairuddin, Abdurrahman Hilabi, “Sertifikasi Halal di MUI Pasca Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 serta Problematika UMKM” 3 No 2 (Januari 2022): 194–212, <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5459>.

3. May Lim Charity (2017) : “Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)”.

Persamaan: Dalam kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai produk-produk halal di Indonesia.

Perbedaan: Indikator yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah perbedaan subyek yang diteliti, penelitian selanjutnya mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha dalam mendaftarkan sertifikasi halal untuk setiap produk yang akan dijual, sedangkan penelitian terdahulu mengkaji tentang jaminan umum produk halal.

Hasil: Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai ke tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen. Sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), sudah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan Keputusan Menteri dan Keputusan Bersama Menteri. Peraturan perundang-undangan jaminan produk halal selain ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen, juga bermanfaat bagi produsen dalam memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen.²²

²² May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal di Indonesia(Halal Products Guarantee In Indonesia)” Vol. 14 NO. 01 (2017): 99–108.

4. Nomia Akmad Salindal (2018) : “Halal Certification compliance and its effects on companies’ innovative and market performance”.

Persamaan: Kedua penelitian ini terdapat variabel yang sama dengan yang akan dibahas oleh peneliti, sama-sama membahas variabel problematika sertifikasi halal.

Perbedaan: Indikator yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti yang akan dilakukan adalah lokasi, waktu melakukan penelitian, lembaga yang diteliti, alat analisis yang digunakan, serta pemaparannya.

Hasil: Temuan analisis mengungkap bahwa kinerja inovatif memiliki efek langsung pada kinerja pasar. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa kinerja inovatif berperan sebagai hub efektif yang membawa efek positif kepatuhan sertifikasi halal ke pasar. Hasil uji-t sampel independen menegaskan bahwa perusahaan makanan bersertifikat halal dan perusahaan makanan tidak bersertifikat halal di Filipina memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal kinerja inovatif dan kinerja pasar. Oleh karena itu, penelitian ini menolak hipotesis nol bahwa sertifikasi halal tidak berdampak signifikan terhadap kinerja bisnis perusahaan makanan bersertifikat halal di Filipina dalam hal kinerja inovatif dan kinerja pasar dan bahwa perusahaan makanan bersertifikat halal dan makanan tidak bersertifikat halal perusahaan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal kinerja inovatif dan kinerja pasar. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan temuan keseluruhan. Namun, hasil di atas harus ditafsirkan dengan beberapa batasan yang perlu dipertimbangkan, misalnya, jumlah variabel yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis perusahaan. Mengklaim bahwa peningkatan kinerja bisnis perusahaan semata-mata dan secara langsung berkaitan dengan sertifikasi halal jelas tidak aman, karena orang harus yakin bahwa tidak ada variabel lain yang mungkin menyebabkan perbedaan dan bahwa tidak ada penjelasan lain yang layak untuk

faktor signifikan yang teridentifikasi. Untuk mendapatkan efek signifikan murni dari sertifikasi halal, dimungkinkan untuk menilai efek sertifikasi halal terhadap sifat bisnis lainnya, misalnya, industri jasa (misalnya restoran). Terlepas dari keterbatasan ini, temuan dalam penelitian ini memberikan bukti objektif bahwa sertifikasi halal berhubungan positif dengan peningkatan kinerja bisnis pemasaran dan inovatif.²³

5. Dewi Sulistianingsih (2017) : “Urgensi Dan Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Kota Semarang”

Persamaan: Kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai variabel sertifikasi halal.

Perbedaan: Indikator pembeda dari penelitian Dewi Sulistianingsih akan menjelaskan mengenai urgensi penerapan sertifikasi halal bagi produk dan strategi peningkatan sertifikasi halal pada produk halal dengan mengkhhususkan diri pada produk pangan UMKM.

Hasil: Urgensi sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Semarang, yaitu : (1) untuk meluaskan pangsa pasar. Terbukanya pemasaran yang lebih luas; (2) sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen sebelum membeli produk pada UMKM; (3) peluang bagi pelaku usaha UMKM untuk menarik lebih banyak konsumen; (4) meningkatkan nilai jual produk sehingga meningkatkan omset bagi pelaku usaha UMKM. Strategi peningkatan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Semarang, dapat dilakukan dengan cara : Sosialisasi, komunikasi, harmonisasi dan dinamisasi. Beberapa fase/langkah yang dapat dikembangkan sebagai strategi untuk meningkatkan sertifikasi halal produk UMKM di Kota Semarang, yaitu : penentuan/pengklasifikasikan UMKM, lakukan sosialisasi dan pendekatan untuk pemahaman dan penguatan

²³ Nomia Akmad Salindal, “Halal Certification compliance and its effects on companies’ innovative and market performance,” November 2018, 15–18, <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2018-0080>.

pendaftaran/proses sertifikasi halal, fasilitasi proses sertifikasi halal, pendampingan, pemantauan dan evaluasi.²⁴

6. Sitti Nurfaika (2021) : “Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Prespektif Maqashid Al-Syariah)”.

Persamaan: Kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sama yaitu deskripsi kualitatif dan juga terdapat variabel yang sama dengan yang akan dibahas oleh peneliti, sama-sama membahas mengenai kewajiban pendaftaran sertifikasi halal.

Perbedaan: Indikator pembeda dari penelitian, penelitian Sitti Nurfaika lebih menekankan kan pada prespektif maqashid al-syariah nya.

Hasil: Tujuan dan Jenis penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang analisis maqashid al syariah terhadap kewajiban pendaftaran sertifikasi halal mengemukakan mekanisme pendaftaran sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dalam menjawab permasalahan tersebut dan analisis data yang bersifat deskriptif, penulis menggunakan pendekatan normatif. Dengan ini dalam pelaksanaannya BPJPH sangatlah memperhatikan kehalalan suatu produk karena kita lihat dari segi tujuan Sertifikasi Halal yang memberikan kenyamanan, keamanan kepada konsumen serta memberikan peningkatan terhadap pelaku usaha agar memproduksi dan menjual produk yang halal. Maka dari itu jika dilihat dari mekanisme pendaftaran sertifikasi halal yang berdasarkan langkah-langkah Pengajuan dan pengerjaannya itu sudah sesuai dengan Maqashid al-Syariah. Implikasi dari penelitian ini yaitu: dengan adanya

²⁴ Dewi Sulistianingsih, “Urgensi dan Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal bagi UMKM di kota Semarang, Seminar Nasional 6th UNS SME’s Summit Awards 2017 Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN,” 279–80.

kewajiban pendaftaran sertifikasi halal ini maka perlu pelaku usaha merespon dengan baik agar segera mendaftarkan produknya ke BPJPH.²⁵

7. Edi Hidayat (2018) : “Respon Pelaku usaha Terhadap Kewajiban penetapan Sertifikasi Halal pada Ayam Penyet Surabaya dan super Geprek Sleman Yogyakarta”.

Persamaan: Kedua penelitian ini terdapat variabel yang sama dengan yang akan dibahas oleh peneliti, sama-sama membahas mengenai kewajiban pendaftaran sertifikasi halal.

Perbedaan: Penelitian Edi Hidayat lebih menekankan pada respon konsumen sedangkan penelitian ini lebih kepada produsen atau pelaku usaha.

Hasil: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi para pelaku ekonomi di Sleman Yogyakarta. Penyusun menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui reaksi pelaku ekonomi dalam mengumpulkan data untuk penyusun melalui observasi dan wawancara dengan pelaku ekonomi, adapun jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang terdiri dari 2 general manager di Ayam Penyet Surabaya dan Super geprek serta sisanya adalah konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respon para pelaku ekonomi sangat setuju dan mendukung adanya kewajiban bersertifikat Halal oleh MUI. Respon yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dan konsumen sangat baik dan sangat mendukung dengan adanya sertifikat halal, terlebih dengan fatwa MUI yang mewajibkan untuk bersertifikat halal pelaku usaha sangat merespon dengan baik terhadap fatwa MUI tersebut dan mendukungnya. Adapun manfaat yang didapat setelah bersertifikat halal adalah dapat

²⁵ Sitti Nurfaika, “Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Prespektif Maqashid Al-Syariah),” 2021.

meyakinkan para konsumen bahwa produk yang dibelinya adalah produk yang sudah terjamin kehalalannya.²⁶

8. Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, Monita Hizma Adilla (2018) : “Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan”.

Persamaan: Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang kewajiban sertifikasi halal bagi para produsen atau pelaku UMKM

Perbedaan: Indikator yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti yang akan dilakukan adalah lokasi, waktu melakukan penelitian, lembaga yang diteliti, alat analisis yang digunakan, serta pemaparannya.

Hasil: Sebagai kawasan pendidikan, Jatinangor telah mengalami pertumbuhan populasi dan perkembangan ekonomi yang mendorong peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor. Disisi lain, pemerintah menerapkan Undang-Undang no.33 tahun 2014 Jaminan Produk Halal di 2019 semua produk yang bersertifikat halal. Pemahaman para pelaku bisnis atau UMKM makanan dan minuman di Jatinangor masih tergolong rendah. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah mayoritas produk makanan yang dihasilkan oleh UMKM di Jatinangor masih belum teruji kehalalannya secara resmi mengingat hanya sebagian kecil produk makanan di Jatinangor yang telah memiliki sertifikat halal dari LPPOM MUI. Walaupun banyak pelaku UMKM di Jatinangor yang mengaku bahwa produk makanan atau minuman yang diperdagangkannya adalah halal akan tetapi klaim tersebut belum bisa dibuktikan secara valid. Rendahnya pemahaman pelaku UMKM tentang sertifikasi halal disebabkan karena masih minimnya kegiatan sosialisasi sertifikasi halal baik yang dilakukan oleh

²⁶ Edi Hidayat, “Respon Pelaku usaha Terhadap Kewajiban penetapan Sertifikasi Halal pada Ayam Penyet Surabaya dan super Geprek Sleman Yogyakarta”. (Yogyakarta:2018).

lembaga pemerintah, lembaga keagamaan ataupun komponen masyarakat lainnya. Dengan demikian, perlu adanya upaya kegiatan sosialisasi sertifikasi halal yang masif, kontinyu dan terarah kepada para pelaku UMKM di Jatinangor khususnya pelaku UMKM kategori mikro dan kecil. Selain itu, perlu juga adanya bantuan dana khusus atau hibah dari pemerintah, donatur, dan pihak lainnya kepada para pelaku UMKM kategori mikro dan kecil di Jatinangor agar dapat segera mengurus proses pendaftaran sertifikasi halal yang selama ini menjadi salah satu masalah utama bagi mereka.²⁷

9. Musyfiqah Ilyas (2017) : “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Prespektif Maslahat”

Persamaan: Kedua penelitian ini terdapat variabel yang sama dengan yang akan dibahas oleh peneliti, sama-sama membahas mengenai sertifikasi produk halal

Perbedaan: Indikator yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah perbedaan subyek yang diteliti, penelitian selanjutnya penelitian Sitti Nurfaika lebih menekankan pada prespektif maslahat nya.

Hasil: Sertifikasi dan labelisasi produk halal perspektif maslahat merupakan tujuan syariat dalam melindungi umat Islam dalam memenuhi hajat dan memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi dan labelisasi produk halal. Sertifikasi dan labelisasi produk halal dikategorikan sebagai masalah dharuriyah yang tentunya kewajiban sertifikasi dan labelisasi halal dilakukan secara bertahap karena keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. untuk kemaslahatan dalam memenuhi kebutuhan

²⁷ Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, Monita Hizma Adilla, “Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. ISSN 2620-844X (online)” Kumawula, Vol. 1, No.1 (April 2018): 47, <https://doi.org/DOI;http://10,24198/kumawula.vlil.19258>.

dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁸

10. Warto dan Samsuri (2020) : “Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Poduk Halal di Indonesia”.

Persamaan: Dalam kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai produk-produk halal di indonesia.

Perbedaan: Indikator yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah perbedaan subyek yang diteliti, penelitian selanjutnya mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha dalam mendaftarkan sertifikasi halal untuk setiap produk yang akan dijual, sedangkan penelitian terdahulu mengkaji tentang implikasi bagi bisnis produk di indonesia.

Hasil: Menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia bukanlah sesuatu hal yang mustahil, bahkan Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mendapatkannya, yaitu melalui instrumen sertifikasi halal yang didukung oleh UU JPH. Beberapa indikator telah terpenuhi bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat besar sekitar 260 juta jiwa atau sekitar 87% dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini akan menjadi pangsa pasar yang menggiurkan. Selain itu, tingkat konsumsi masyarakat indonesia sangat tinggi bahkan tertinggi nomor satu di dunia. Maka tidak ada pasar yang paling potensial melebihi Indonesia. Selanjutnya, tinggal bagaimana masyarakat Indonesia mengelolanya. Untuk menumbuhkembangkan potensi bisnis halal di Indonesia, dibutuhkan beberapa strategi sebagai upaya akselerasi optimalisasi, diantaranya; 1). Adanya pengembangan SDM dan industri halal yang kuat. 2).

²⁸ Musfika Ilyas, *Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Prespektif Maslahat, Jurnal AlQadaw Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol IV, No, 2.* (Desember, 2017), h. 363. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadaw/article/view/5682> (diakses 1 Januari 2021).

Menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian dari excellent service.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang-orang yang dapat diamati.²⁹ Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang akan dikumpulkan sebagian besar berupa kata-kata, perkataan, pernyataan dari para responden dan informan penelitian. Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.³⁰ Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah khususnya sektor kuliner di Kec. Tanjung Karang Pusat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan juga situasi-situasi, termasuk dengan hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan

²⁹ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Terjemahan Ali Furchan (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 21.

³⁰ Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Penerbit Alumni, 1998), 27–28.

serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.³¹

Penelitian bersifat deskriptif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang memberikan penjelasan mengenai Analisis problematika pelaku usaha mikro kecil menengah sektor kuliner terhadap kewajiban pendaftaran sertifikasi halal majelis ulama indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh³². Sumber data juga disebut responden, jika yang menjadi sumber data adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian wawancara. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang langsung dikumpulkan oleh peneliti³³, yang penulis gunakan dalam penelitian ini penelitian ini mendapatkan data langsung dari lokasi penelitian yang bersumber dari pedagang langsung dari wirausaha umkm sektor kuliner yang ada di Kec. Tanjung Karang Pusat.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan bacaan seperti buku, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang dapat mendukung data primer.³⁴ Sumber data sekunder yang

³¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 76.

³² Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), 6.

³³ Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 21.

³⁴ Ronny Kountur, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 178.

peneliti gunakan berasal dari buku-buku teori atau referensi yang berhubungan dengan umkm,halal tourism, halal food, dan sertifikasi halal.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah yang generalisasi yang terdiri atas objek dan subyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang diidentifikasi oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.³⁵ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 539 pelaku usaha mikro kecil menengah sektor kuliner di Kec.Tanjung Karang Pusat.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti, sampel yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah purposif sampling, yaitu tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Purposif sampling juga disebut *judgemental sampling*. Yaitu mengambil berdasarkan penilaian penelitian mengenai siapa saja yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sampel, oleh karena itu, peneliti harus memiliki latar belakang tertentu mengenai sampel yang benar-benar dapat dijadikan sebagai responden peneliti. Adapun kriteria dan ciri-ciri yang penulis tentukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik usaha beragama islam
- 2) Memiliki jenis usaha dalam lingkup usaha mikro kecil menengah
- 3) Memiliki usaha khusus sektor kuliner
- 4) Memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 1 tahun
- 5) Belum memiliki sertifikasi halal pada usahanya (dalam proses pengajuan)

³⁵ Giono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 80.

Peneliti mengambil sampel dari data UMKM khusus sektor kuliner yaitu berjumlah 539 pelaku usaha. Selanjutnya kuisisioner apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua. Tetapi, jika jumlah subyeknya besar, maka dapat diambil antara 10-15% atau lebih, tergantung kemampuan peneliti. Peneliti akan mengambil sebanyak 10% dari populasi yang ada:

$$n = N \times e$$

Keterangan:

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

e : Standar eror (10%)

Maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah sebagai

berikut:

$$n = 539 \times (10\%)$$

$$n = 5.39$$

pembulatan menjadi 54

Berdasarkan rumus di atas dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 pelaku usaha mikro kecil menengah sektor kuliner di Kec. Tanjung Karang Pusat kota bandar lampung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat menerima data yang sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan.³⁶ Dalam pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan

³⁶ Ronny Kountur, *Metode Penelitian*, 178.

menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Teknik observasi (pengamatan) adalah suatu kegiatan peneliti untuk menangkap gejala-gejala dari objek yang diamati. Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Obyek penelitian yang diobservasi dalam penelitian kualitatif dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga komponen, yaitu place (tempat), actor (pelaku), dan activities (aktivitas). Berdasarkan teori Spradley, maka hal-hal yang akan penulis amati dengan menggunakan metode observasi meliputi; Tempat atau lokasi subyek penelitian, yaitu UMKM khusus nya sector kuliner yang berada du sekitaran Kec. Tanjung Karang Pusat. Pelaku, yaitu para pedagang UMKM khusus nya yang sektor Kuliner di Kec. Tanjung Karang Pusat. Aktifitas atau perilaku Subyek penelitian dalam kaitannya dengan kehalalan produk makanan yang dijual.

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah salah satu dari alat pengumpulan data yang menggali dengan pertanyaan, jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara terencana-terstruktur dalam hal ini peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis pedoman pertanyaan.³⁷ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Usaha Mikro yang belum memiliki sertifikat halal pada produknya. Wawancara ini menggunakan metode bebas dan terstruktur kemudian penulis kaji dan penulis jadikan referensi untuk memperkuat data. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu merupakan

³⁷ Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd., *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017).

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan demikian metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, di mana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing.

Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari para pelaku umkm sektor kuliner di bandar Lampung. Adapun yang akan penulisi wawancarai langsung ialah para pemilik usaha mikro kecil menengah sektor kuliner di Kec. Tanjung Karang Pusat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang foto data keuangan dan lainnya.

Melalui studi ini dapat menelaah bahan-bahan atau data-data yang diambil dari dokumentasi dan berkas yang bersumber dari pelaku usaha mikro kecil menengah yang berada di sekitar Kec. Tanjung Karang Pusat.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁸ Data yang sudah terkumpul diuji validitasnya dengan

³⁸ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

mempergunakan metode triangulasi³⁹. Setelah data yang diperlukan terkumpul maka akan diidentifikasi dan digolongkan sesuai dengan permasalahan, data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.⁴⁰ Dalam menganalisis data penelitian digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, khususnya apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan oleh responden dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara keseluruhan.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini, oleh penulis akan dibagi menjadi lima bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang mana pada bab ini pembahasannya meliputi: Penegasan Judul, Alasan memilih Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu, metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini pembahasan yang akan dibahas yaitu meliputi: Teori Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan juga teori mengenai Sertifikasi Halal.

³⁹ Berg Bruce L, *Qualitative Research Methode for Social Scienses*. (Massachusetts : Allyn and Bacon, 1988), halaman 4; Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi*, (Jakarta : UI Press, 1992), halaman 434.

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 116.

BAB III Gambaran Umum mengenai objek penelitian, dan juga penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV Analisis mengenai Problematika Pendaftaran Sertifikasi Halal bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

BAB V Penutup.
Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang telah diperoleh penulis melalui hasil dari penelitian yang telah diteliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai analisis problematika pelaku usaha mikro kecil menengah sektor kuliner terhadap kewajiban pendaftaran sertifikasi halal majelis ulama indonesia (MUI) , maka penulis mendapatkan dan menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM dalam pendaftaran sertifikasi halal, yaitu masih banyak pelaku usaha yang beranggapan bahwa sertifikasi halal bukanlah sesuatu yang penting, sebab produk yang ia kelola menggunakan bahan dasar yang aman sehingga sudah terbukti kehalalannya. Adapun yang menjadi hambatannya adalah para pelaku UMKM di Kec. Tanjung Karang Pusat tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai tata cara dan proses pendaftaran sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Selain itu, kendala lainnya adalah aspek biaya yang harus dikeluarkan oleh para pelaku UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal juga menjadi hambatan tersendiri bagi mereka.
2. Implementasi dari LPPOM MUI sebagai salah satu lembaga yang menangani sertifikasi halal memberikan kemudahan-kemudahan yang ada berupa sistem Online CEROL SS23000, positive list, daftar pencarian produk halal, jurnal halal, yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dalam menyusun strategi dalam menyiapkan dokumen pendukung dan dilalui dengan lebih mudah. Dengan kondisi tersebut, pada dasarnya LPPOM sudah mengeluarkan beberapa kemudahan yang bisa digunakan oleh UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Beberapa di antaranya adalah, Sistem sertifikasi halal

berbasis online, Cerol SS-23000 Dengan sistem berbasis online, proses sertifikasi halal dapat diakses setiap waktu. Situs ini dapat diakses melalui <http://e-lppommui.org>. Dokumen-dokumen yang diunggah melalui sistem tersebut bersifat softfile sehingga lebih mudah untuk dikelola dan disimpan, sehingga dengan jumlah tenaga kerja yang relatif efisien proses sertifikasi halal masih sangat mungkin untuk dilakukan. Manual Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah buku panduan untuk melaksanakan Sistem Jaminan Halal di dalam unit usaha. Bagi UMKM pada dasarnya tidak perlu khawatir, LPPOM MUI sudah mendesign template yang bisa digunakan. Di dalam Manual SJH tersebut sudah dijelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan UMKM untuk menerapkan Sistem Jaminan Halal. Secara sederhana, selanjutnya UMKM hanya perlu memastikan bahwa kriteria yang terdapat di dalam template tersebut dilaksanakan dan dapat dibuktikan pelaksanaannya melalui pencatatan dalam bentuk yang bisa disesuaikan dengan unit usaha yang dilakukan. Dokumen ini dapat diakses dengan berkomunikasi dengan tim Cerol Sevices melalui email services@halalmui.org.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dihasilkan dari penelitian mengenai analisis problematika pelaku usaha mikro kecil menengah sektor kuliner terhadap kewajiban pendaftaran sertifikasi halal majelis ulama indonesia (MUI) , maka penulis mengemukakan beberapa saran secara teoritis maupun scara praktis yaitu sebagai berikut :

1. Saran teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bagi akademisi, memberikan informasi dan pengetahuan terhadap analisis problematika pelaku usaha mikro kecil menengah sektor kuliner

terhadap kewajiban pendaftaran sertifikasi halal majelis ulama indonesia (MUI) dan juga dapat menambah literatur di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, khususnya pada Jurusan Ekonomi Islam.

- b. Peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk dapat melakukan kajian secara mendalam tentang faktor eksternal yang dapat meningkatkan kesadaran halal bagi para pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya kepada lembaga pengkaji halal agar memiliki sertifikasi halal pada produk yang mereka jual.

2. Saran praktis

- a. Bagi UMKM harus lebih peduli lagi akan kewajiban pendaftaran sertifikasi halal pada produk makanan yang dijual, tentunya konsumen juga membutuhkan kepastian kehalalan dan keamanan dari makanan yang dikonsumsi, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya label halal pada produk. Sehingga tujuan dari produksi yang bukan semata-mata karena keuntungan saja yang diperoleh tetapi juga seberapa penting manfaat dari keuntungan tersebut untuk kemanfaatan (kemaslahatan) masyarakat tercapai.
- b. Bagi LPPOM MUI sebagai salah satu lembaga pengkaji halal, harus lebih mensupport agar UMKM memiliki sertifikat halal pada produknya dengan cara melakukan sosialisasi terkait kewajiban produk halal harus lebih meluas lagi, terutama jika memang benar-benar diwajibkan kepada pelaku UMKM, berarti sosialisasi sertifikasi halal juga harus sampai ke telinga pelaku usaha mikro kecil menengah. Ini perlu dilakukan agar pelaku UMKM menyadari akan kesadaran halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Thamrin. *Strategi Internasionalisasi UMKM*. Makasar: CV. SAH MEDIA, 2017.
- Abdul Aziz. *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Abdurohim, Dindin. *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM*. Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2020.
- Adiarman Karim. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Agus Arijunto. *Etika Bisnis Inslam*. Jakarta: Raja Gofindo Persada, 2011.
- Ahsin W. Al-Hafidz, Fikih. *Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, Cet. Ke-1, 2007), h. 165.
- Aidah. *Wawancara salah satu pelaku UMKM sektor Kuliner di Kec. Tanjung Karang Pusat*, 2022.
- Aisyah dan Siti Khadijah Yahya Hiola. *Ekonomi Mikro : Aplikasi dalam Bidang Agribisnis*. Makasar: CV. IntiMediatama, 2017.
- Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, Monita Hizma Adilla. "Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. ISSN 2620-844X (online)" Kumawula, Vol. 1, No.1 (April 2018). <https://doi.org/DOI;http://10,24198/kumawula.v1i1.19258>.
- Ali Mustafa Yaqub. *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan Obat Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*. Jakarta: PT. Pustaka Firdau, 2009.
- Aliyudin, Khoirul Abror, Khairuddin, Abdurrahman Hilabi. "Sertifikasi Halal di MUI Pasca Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 serta Problematika UMKM" 3 No 2 (Januari 2022): 194–212. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5459>.
- Astuti R. *Wawancara Pengurus LPPOM MUI Provinsi Lampung*, 2022.
- Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Panduan Sertifikasi Halal, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 52.
- Berg Bruce L. *Qualitative Research Methode for Social Scienses*. (Massachusetts : Allyn and Bacon, 1988), halaman 4; Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data*

- Kualitatif. Terjemahan Tjetjep Rohendy Rohidi, (Jakarta : UI Press, 1992), halaman 434.*
- Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Dalam Pasal 18 ayat (1) UU jaminan Produk Halal disebutkan bahwa bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan meliputi: a. Bangkai; b. darah; c. Babi; dan/atau d. Hewan yang disembelih tidak sesuai syariat.
- Departemen Agama RI. *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003),h.2.*
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang : CV. Asy Syifa, 2001), h. 56.
- Dewi Sulistianingsih. “Urgensi dan Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal bagi UMKM di kota Semarang, Seminar Nasional 6th UNS SME’s Summit Awards 2017 Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN,” 2017.
- Drs. H. AmrullahKamsari. *Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitasi Halal Bagi UMK*. Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama.
- Edi Hidayat. “Respon Pelaku usaha Terhadap Kewajiban penetapan Sertifikasi Halal pada Ayam Penyet Surabaya dan super Geprek Sleman Yogyakarta”. (Yogyakarta:2018).
- Faqiatul Mariya Waharini dan Annisa Hakim Purwantini. “Model Pengembangan Halal Food di Indonesia,” 2018. <http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v9ii.1-13>.
- Faridah, Hayyun Durrotal. “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Impelementasi. Jurnal of Halal Product and Research” Vol. II, Nomor 2 (Desember 2019).
- Garis Besar Program MUI Provinsi Lampung Tahun 2016-2021, h.
- Giono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Hadion Wijoyo, Hamzah Vensuri, Musnaini. *Digitalisasi UMKM*. Sumatra Barat: CV. Insan Cendikia Mandiri, 2020.
- Hamdani. *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Ponorogo: Uwais Indpirasi Indonesia, 2020.

- . *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih dekat*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
<http://disdukcapil.bandarlampungkota.go.id>.
<http://halalmui.go.id/>.
<http://mui-lampung.or.id/category/struktur/>.
- Hussein Bahresy. *Pedoman Fiqh Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), h. 303.
- Kartono Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Penerbit Alumni, 1998.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. *Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal, 2011. sumber data: <https://www.bphn.go.id/data/dokuments/pk-j-2011-8.pdf>.
- Komarudin dan Yoke Tjuparmah S. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Lexi J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
- Lukman Hakim. *Wawancara pelaku UMKM sektor Kuliner di Kec. Tanjung Karang Pusat.*, 2022.
- M. Asrorun Ni'am Sholeh. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Emir, 2016.
- M. Nur Rianto Al-Arif. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Cet. 1. Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011.
- May Lim Charity. "Jaminan Produk Halal di Indonesia(Halal Products Guarantee In Indonesia)" Vol. 14 NO. 01 (2017).
- Monzer Khaf. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Muammar Muhammad Bakry dan Eko Saputra S. "Problematika Penjualan Ayam Potong di Pasar Sentral Rakyat Sungguminasa Kabupaten Gowa (Standarisasi LPPOM MUI)," *Jurnal Shautuna*, Vol.1, No.2 (2020).
- Muhammad Amin Suma. *Menggali Akar Menggali Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Tangerang: Kholam, 2008.
- Muhammad Djakfar. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perlindungan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 238.
- Muhammad Khusaini. *Ekonomi Mikro : Dasar-Dasar Teori*. Malang: UB Press, 2013.
- Muhammad Nejatullah Siddiq. *Business Ethics In Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

- . *The Economic Enterprise in Islam (Kegiatan Ekonomi dalam Islam)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1979.
- Musfika Ilyas. *Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Prespektif Masalah, Jurnal AlQadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol IV, No, 2. (Desember, 2017), h. 363.* <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/5682> (diakses 1 Januari 2021).
- Muthia Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.
- Niken Lestari dan Sulis Setianingsih. “Analisis Produksi dalam Prespektif Ekonomi Islam.” *Labatila: Jurnal Ilmu ekonomi Islam* Vol.3, No 1 (2020). <https://doi.org/10.33507/lab.v3i01.235>.
- Nomia Akmad Salindal. “Halal Certification compliance and its effects on companies’ innovative and market performance,” November 2018. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2018-0080>.
- (P3EI). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Raja Gofindo Persada, 2008.
- Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).
- Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Pasal 15 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Prapto Handoyo. *Wawancara pelaku UMKM sektor Kuliner di Kec. Tanjung Karang Pusat*, 2022.
- Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Purba, Dewi Suryani, Ardarihxa Zukhruf Kurniullah, Erika Refida, dan dkk. *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Rahma Wati. *Wawancara pelaku UMKM sektor Kuliner di Kec. Tanjung Karang Pusat*, 2022.
- Robert Bogdan dan Steven J. Taylor. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. Terjemahan Ali Furchan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Ronny Kountur. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Sitti Nurfaika. "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Prespektif Maqashid Al-Syariah)," 2021.
- Sri Purwani. *Wawancara pelaku UMKM sektor Kuliner di Kec. Tanjung Karang Pusat*, 2022.
- Sulaiman Hasan. *Wawancara pelaku UMKM sektor Kuliner di Kec. Tanjung Karang Pusat*, 2022.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Suryana. *Makanan yang Halal &Haram*. Cet.1. Jakarta: PT. Mapan, 2009.
- Syafrida. "Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", *Jurnal Hukum*" Vol. 2 No. 2, h. 160–161 (diakses 9 november).
<http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/35>.
- Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- T. Maryati, R. Syarief, dan R. Hasbullah 'Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku diJabodetabek)', *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan* ISSN 2303-2227, Vol. 04 No. 3 Oktober 2016.
- Thobieb Al-Asyhar. *Bahaya Makanan Haram bagi kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, t.t.
- Tim Penulisan KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tulus Abadi. *Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011. sumber data: <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-8>.
- Yasin Sulcham. *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: CV. Putra Karya, 2004.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2016.